



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN**  
**PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL DAN PENJAMINAN MUTU**  
GEDUNG B (SOEGITO SASTROMIDJOJO) LANTAI 4, JALAN PURNAWARMAN NOMOR 99, KEBAYORAN BARU,  
JAKARTA SELATAN 12110 TELEPON (021) 7244490, SITUS: [www.bppk.kemenkeu.go.id](http://www.bppk.kemenkeu.go.id)

---

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-2/PP.7/2025

TENTANG  
PENAWARAN MENGIKUTI INTEGRATED SCHOLARSHIP PREPARATION & READINESS  
ACCELERATION (INSPIRA) DAN SELEKSI UNIT PENGELOLA TUGAS BELAJAR (UPTB)  
REGULER TAHUN ANGGARAN 2025

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu selaku Unit Pengelola Tugas Belajar (UPTB) membuka kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan (PNS) untuk mengikuti INSPIRA dan Seleksi UPTB Reguler.

INSPIRA merupakan program persiapan beasiswa yang didesain untuk menginspirasi dan mengakselerasi kesiapan PNS dalam menghadapi Seleksi Penyelenggara Beasiswa dan/atau Seleksi Perguruan Tinggi. INSPIRA merupakan perwujudan program pengembangan sebagaimana diamanatkan dalam PMK 34 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan (PMK 34). Keikutsertaan PNS dalam INSPIRA bersifat opsional.

PNS dapat mengikuti INSPIRA setelah lulus Seleksi UPTB Reguler. Seleksi UPTB merupakan salah satu tahapan Seleksi Tugas Belajar Dibiayai, selain Seleksi Penyelenggara Beasiswa dan Seleksi Perguruan Tinggi. Seleksi UPTB diselenggarakan untuk menentukan PNS yang dapat diberikan Tugas Belajar Dibiayai pada jenjang Diploma, Sarjana serta Pascasarjana, dan PNS yang dapat mengikuti INSPIRA.

#### **A. Gambaran Umum INSPIRA**

INSPIRA diperuntukkan bagi PNS yang telah lulus Seleksi UPTB Reguler dan berkomitmen untuk mengikuti program persiapan beasiswa. INSPIRA diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan ketersediaan anggaran.

INSPIRA 2025 akan fokus pada program persiapan bagi PNS yang akan melanjutkan studi pascasarjana. Program persiapan bagi PNS yang akan melanjutkan studi diploma/sarjana dapat dilaksanakan pada INSPIRA periode berikutnya. Adapun INSPIRA 2025 akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. INSPIRA 2025 diperuntukkan bagi PNS yang telah dinyatakan lulus Seleksi UPTB Reguler;
2. INSPIRA 2025 didesain untuk mempersiapkan PNS mengikuti **Seleksi Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)**. Namun demikian, tidak menutup

kemungkinan bagi PNS yang akan mendaftar pada program beasiswa selain LPDP untuk mengikuti INSPIRA;

3. Program persiapan yang diberikan dalam INSPIRA 2025 antara lain:
  - a. Persiapan Bahasa Inggris (IELTS/TOEFL);
  - b. Penulisan Esai;
  - c. Persiapan Tes Bakat Skolastik;
  - d. Persiapan Tes Substansi/Wawancara; dan/atau
  - e. Persiapan penunjang lainnya,disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi yang diperlukan berdasarkan hasil Seleksi UPTB Reguler;
4. Program persiapan dalam INSPIRA 2025 dapat diselenggarakan dalam beberapa angkatan yang ditentukan berdasarkan hasil Seleksi UPTB Reguler;
5. Angkatan pertama INSPIRA 2025 akan dimulai pada Oktober 2025 dan diselenggarakan secara daring di luar jam kerja dengan durasi selama 2-3 bulan (2-3 kali pertemuan dalam satu minggu);
6. PNS yang mengikuti INSPIRA 2025 wajib menandatangani pakta integritas yang menyatakan kesanggupan PNS untuk mengikuti seluruh program yang ditentukan;
7. Keikutsertaan PNS dalam INSPIRA tidak membatasi PNS untuk mengikuti Seleksi Penyelenggara Beasiswa dan/atau Seleksi Perguruan Tinggi sesuai ketentuan.

## **B. Seleksi Unit Pengelola Tugas Belajar**

### **1. Informasi Umum**

- a. Seleksi UPTB diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu, BPPK, selaku Unit Pengelola Tugas Belajar di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. Seleksi UPTB merupakan salah satu tahapan Seleksi Tugas Belajar Dibiayai, selain Seleksi Penyelenggara Beasiswa dan Seleksi Perguruan Tinggi. Seleksi UPTB diselenggarakan untuk menentukan PNS yang dapat diberikan Tugas Belajar Dibiayai pada jenjang Diploma, Sarjana atau Pascasarjana, dan PNS yang dapat mengikuti INSPIRA;
- c. Setiap PNS yang akan melanjutkan pendidikan melalui Tugas Belajar Dibiayai wajib lulus Seleksi UPTB, **kecuali** PNS yang sebelum tanggal 14 Juli 2025:
  - 1) telah lulus Seleksi Penyelenggara Beasiswa dan/atau lulus Seleksi Perguruan Tinggi; atau
  - 2) sedang dalam proses Seleksi Penyelenggara Beasiswa dan/atau Seleksi Perguruan Tinggi dan kemudian dinyatakan lulus seleksi berkenaan;
- d. Seleksi UPTB dapat dilaksanakan secara reguler berdasarkan pengumuman UPTB sebagai rangkaian INSPIRA dan secara insidental (sewaktu-waktu) berdasarkan permohonan Unit Pengelola Kepegawaian (UPK);

- e. Seleksi UPTB Insidental diperuntukkan bagi PNS yang sudah lulus Seleksi Penyelenggara Beasiswa dan/atau Seleksi Perguruan Tinggi, namun belum dinyatakan lulus Seleksi UPTB. Bentuk Seleksi UPTB Insidental berupa seleksi administrasi dan penilaian *Statement of Purpose* (SOP);
- f. PNS yang belum mengikuti dan/atau belum lulus Seleksi UPTB 2025, dapat tetap mengikuti Seleksi Penyelenggara Beasiswa dan/atau Seleksi Perguruan Tinggi;
- g. Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada huruf f dinyatakan lulus Seleksi Penyelenggara Beasiswa dan/atau Seleksi Perguruan Tinggi berkenaan, PNS tersebut wajib lulus Seleksi UPTB untuk mendapatkan Surat Tugas Belajar Dibiayai baik melalui mekanisme Seleksi UPTB Reguler atau Seleksi UPTB Insidental.

## 2. Bentuk Seleksi UPTB Reguler

Seleksi UPTB Reguler dilaksanakan melalui:

- a. Penilaian *Statement of Purpose* (SOP)
 

Peserta seleksi menuliskan SOP pada kolom yang tersedia di aplikasi Semantik <https://semantik.bppk.kemenkeu.go.id/>. Substansi yang perlu dituliskan dalam SOP meliputi:

  - 1) Alasan pemilihan program studi dan perguruan tinggi serta relevansinya dengan aspirasi karir (program Diploma/Sarjana);
  - 2) Alasan pemilihan program studi dan perguruan tinggi, serta relevansinya dengan isu strategis Kemenkeu, aspirasi karir, dan rencana kontribusi bagi organisasi (program Pascasarjana);
  - 3) Prestasi/pencapaian kerja selama tiga tahun terakhir dan keunggulan/keunikan diri serta dampaknya bagi personal/organisasi (program Pascasarjana);
- b. Tes Bahasa Inggris (Khusus Program Pascasarjana)
  - 1) Peserta Seleksi UPTB Reguler Program Pascasarjana mengikuti Tes Bahasa Inggris (TBI) yang diselenggarakan oleh UPTB;
  - 2) Peserta Seleksi UPTB Reguler Program Pascasarjana yang memiliki sertifikat kemampuan Bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan dikecualikan dari mengikuti TBI. Ketentuan sertifikat dimaksud yaitu:
    - a) masih berlaku sampai dengan **April 2026**;
    - b) diterbitkan oleh lembaga resmi ETS/PTE Academic/IELTS, dengan minimal skor:

No	Jenis Sertifikat	Magister Dalam Negeri	Magister Luar Negeri	Doktor Dalam Negeri	Doktor Luar Negeri
1	TOEFL ITP®	500	-	530	-
2	TOEFL iBT®	61	80	70	80
3	PTE Academic	50	58	50	58
4	IELTS	6,0	6,5	6,0	6,5

### 3. Waktu Pelaksanaan Seleksi UPTB Reguler

No	Uraian Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan (2025)
1	Pendaftaran <i>online</i> dan penyusunan SOP oleh peserta melalui SEMANTIK <a href="https://semantik.bppk.kemenkeu.go.id/">https://semantik.bppk.kemenkeu.go.id/</a>	14 Juli – 3 Agustus
2	Batas waktu penyampaian Nota Dinas usulan peserta dari Biro Umum/Sekretariat unit eselon I/ LNSW kepada UPTB (Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu, BPPK)	15 Agustus
3	Tes Bahasa Inggris (khusus peserta program pascasarjana yang belum memiliki sertifikat kemampuan Bahasa Inggris sesuai ketentuan)	25 – 29 Agustus
4	Pengumuman Hasil Seleksi UPTB Reguler	19 September
5	Pelaksanaan INSPIRA	Oktober – Desember

### 4. Persyaratan Administrasi Seleksi UPTB Reguler

Calon peserta Seleksi UPTB Reguler harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah bekerja minimal 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
- b. memiliki ijazah pendidikan terakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. tingkat DI bagi yang akan mengikuti program DIII;
  2. tingkat Sekolah Menengah Atas/DI/DIII atau yang sederajat bagi yang akan mengikuti program S1/DIV;
  3. tingkat S1/DIV atau yang sederajat bagi yang akan mengikuti program S2; atau
  4. tingkat S2 atau yang sederajat bagi yang akan mengikuti program S3,yang harus telah tercantum dalam data kepegawaian Kementerian Keuangan
- c. memiliki pangkat dan golongan paling rendah:
  1. II/a bagi yang akan mengikuti program DIII;
  2. II/b bagi yang akan mengikuti program S1 atau DIV;
  3. III/a bagi yang akan mengikuti program S2; dan
  4. III/b bagi yang akan mengikuti program S3;
- d. tidak sedang menjalani atau dicalonkan pada program Tugas Belajar Dibiayai lain dan/atau program Tugas Belajar Mandiri Diberhentikan;
- e. belum pernah menyelesaikan program Tugas Belajar Dibiayai atau Tugas Belajar Mandiri pada jenjang pendidikan yang sama;
- f. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- g. tidak sedang dalam pemeriksaan atau dalam masa tunggu hasil pemeriksaan atas pelanggaran etika, disiplin, dan/atau hukum pidana penjara/kurungan;
- h. tidak sedang menjalani pidana penjara/kurungan dan/atau hukuman disiplin;

- i. tidak pernah menjalani hukuman pidana penjara/kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- j. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; dan
- k. mendapat persetujuan atasan langsung.

## 5. Tata Cara Pendaftaran

Calon peserta Seleksi UPTB Reguler mengikuti seluruh tahapan pendaftaran sebagai berikut:

### a. Pendaftaran *Online*

1. Memperbaharui profil PNS pada Satu Kemenkeu/*Human Resource Information System* (HRIS) dan memastikan semua pembaharuan data profil PNS pada menu Informasi SDM telah disetujui oleh Pengelola Kepegawaian;
2. Mendaftar *online* melalui SEMANTIK BPPK <https://semantik.bppk.kemenkeu.go.id/> dengan menggunakan *Log in with Kemenkeu.id* pada menu: **Beasiswa → Seleksi UPTB** sesuai dengan Jadwal Kegiatan Seleksi dalam pengumuman ini;
3. Setelah melakukan *log in* SEMANTIK, calon peserta seleksi mengisi seluruh isian dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan (informasi terkait klaster dan program studi dapat dilihat pada **Lampiran I**);
4. Calon peserta seleksi wajib memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen (isian, tanda tangan, stempel dinas, kelengkapan halaman, dll.) dan mengunggah dokumen tersebut dalam format file .pdf (pindaian berwarna dokumen asli/dokumen salinan berlegalisir). Adapun dokumen yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut.

No.	Nama Dokumen	Keterangan
1.	Surat Keputusan (SK) PNS/Kenaikan Pangkat Terakhir	Mengunggah Pindaian SK PNS/Kenaikan Pangkat Terakhir
2.	Ijazah dan Transkrip Nilai jenjang pendidikan sebelumnya	Mengunggah Pindaian Ijazah dan Transkrip Nilai jenjang pendidikan sebelumnya
3.	Surat Rekomendasi Atasan Langsung	Mengunggah Pindaian/file (pdf) Surat Rekomendasi sesuai format <b>Lampiran II</b>
4.	<i>Statement of Purpose</i> (SOP)	Menuliskan SOP pada <i>field</i> yang tersedia di aplikasi Semantik
5.	Sertifikat Bahasa Inggris (ITP/iBT TOEFL/IELTS/PTE Academic) yang masih berlaku per <b>April 2026</b>	Tidak wajib. Peserta yang memiliki sertifikat Bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan, tidak mengikuti Tes Bahasa Inggris.

### b. Pendaftaran melalui Biro Umum/Sekretaris Unit Eselon I/LNSW

1. Selain melakukan pendaftaran *online*, calon peserta **wajib** mendaftarkan diri melalui Unit Eselon I masing-masing;

2. Calon peserta melampirkan bukti pendaftaran *online* (form registrasi *online* SEMANTIK) kepada Kepala Biro Umum/Sekretaris Unit Eselon I/LNSW;
3. Kepala Biro Umum/Sekretaris Unit Eselon I/LNSW menyampaikan Nota Dinas usulan peserta seleksi beasiswa (secara kolektif) dengan:
  - i. melampirkan bukti pendaftaran *online* (form registrasi *online* SEMANTIK) para peserta seleksi yang diusulkan; dan
  - ii. menerangkan bahwa peserta seleksi memenuhi persyaratan administrasi Seleksi UPTB Reguler sebagaimana tercantum dalam persyaratan administrasi Seleksi UPTB Reguler nomor 4 butir d, e, f, g, h, i, dan j pengumuman ini, sesuai dengan format **Lampiran III** kepada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu paling lambat **Jumat, 15 Agustus 2025**.

### C. Ketentuan Lainnya

UPTB memiliki kewenangan untuk menentukan kriteria kelulusan peserta seleksi, membatalkan kelulusan peserta apabila di kemudian hari ditemukan informasi yang tidak sesuai, dan menentukan peserta yang berhak mengikuti INSPIRA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan UPTB sehubungan dengan penyelenggaraan Seleksi UPTB Reguler dan INSPIRA tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun.

Informasi lebih lanjut dan/atau pertanyaan mengenai INSPIRA dan Seleksi UPTB ini dapat disampaikan kepada:

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu – BPPK

Bidang Manajemen Beasiswa

Gedung Soegito Sastromidjojo Lantai 4; Jalan Purnawarman Nomor 99, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110;

Alamat Surel: [pengelolaan.tugasbelajar@kemenkeu.go.id](mailto:pengelolaan.tugasbelajar@kemenkeu.go.id).

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2025  
Kepala Pusat Pembinaan Jabatan  
Fungsional dan Penjaminan Mutu



Ditandatangani secara elektronik  
Nana Riana

